

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Dalam sistem ekonomi pasar bebas pada umumnya memberi banyak peluang yang tinggi kepada persaingan yang jujur dan adil yang dimana setiap para pelaku usaha melakukan pencegahan dalam hal yang merusak mekanisme pasar, seperti melakukan Monopoli terlebih terhadap suatu merek dan melakukan persaingan usaha tidak sehat<sup>1</sup>, sehingga itu setiap pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan usaha pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kegiatan usaha yang sejenis maupun tidak sejenis. Hal itu menyebabkan terciptanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain.

Dengan adanya persaingan usaha yang sehat memberikan banyak dampak baik untuk para pelaku usaha yang dapat menimbulkan rangsangan serta semangat untuk pelaku usaha dalam meningkatkan efisiensi serta inovasi, sehingga dengan adanya persaingan usaha yang masif kerap menimbulkan penurunan harga, dan apabila persaingan usaha pasif secara langsung akan berakibat negatif terhadap para pelaku usaha, konsumen bahkan perekonomian bangsa. Seperti contohnya pada pertengahan tahun 1997 atau pada saat era orde baru yang dimana terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat itu muncul seperti kedudukan adanya kedudukan monopoli yang lahir dikarenakan adanya dukungan pemerintah langsung dengan cara tidak sehat atau *unfair business practices* seperti adanya persengkokolan, menghalangi terjadinya kompetisi yang mengakibatkan terjadinya krisis moneter.<sup>2</sup> Terjadinya monopoli pada masa lampau menunjukkan bahwa monopoli memberikan

---

<sup>1</sup> Muhamad Rizal, 2022, *Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Terbuka, Tangerang, hlm 1.

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta. hlm 6.

dampak negatif bagi bangsa seperti mengakibatkan terjadinya kemerosotan ekonomi yang berdampak pada negara.

Pengaturan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan kemudian di negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli. Undang-Undang Antimonopoli merupakan kelengkapan hukum untuk mendorong ekonomi dan memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha.<sup>3</sup> Sehingga dalam hal ini hukum memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomu sehingga harus terus didorong agar dapat merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*.

Mengenai latar belakang dari diundangkannya Undang-Undang Antimonopoli dikarnakan sebelum dimunculkan undang-undang tersebut di dalam negara Indonesia ada perusahaan yang melakukan pemusatan ekonomi dari suatu Perusahaan yang berkaitan dengan badan hukum lain, baik dalam bentuk monopoli maupun persaingan tidak sehat.<sup>4</sup> Dalam hal pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dilakukan oleh pelaku usaha tertentu yang dekat dengan kekuasaan, sehingga menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh, tidak mau berkompetisi, sehingga Undang-Undang Antimonopoli dibuat setelah terjadinya krisis ekonomi yang meruntukan nilai tukar rupiah.

Persaingan usaha yang tidak sehat merujuk pada interaksi antara pelaku bisnis dalam proses pembuatan, pencarian bahan baku, produksi sampai barang dipasarkan dibuat dengan cara yang melanggar atau tidak etis untuk dilakukan, melanggar hukum, bahkan dapat menghambat kompetisi antar pelaku. Pelaku usaha memiliki cita-cita supaya barang yang dihasilkan dapat memenangkan persaingan dalam pasar melawan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>4</sup> I Wayan Kartika dan I Made Sara, 2020, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Indomedia Pustaka, Yogyakarta, hlm 14.

produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen pesaingnya. Dalam rangka memenangkan persaingan ini terkadang ditempuh praktik bisnis yang curang yaitu dengan cara memutus rantai persaingan dengan semaksimal mungkin persaingan usaha itu sendiri hilang, sehingga efeknya adalah tercipta monopoli pasar di wilayah-wilayah tertentu.<sup>5</sup> Monopoli merupakan perbuatan penguasaan atas suatu produk yang tidak memiliki pengganti, atau tindakan yang tidak halal untuk pelaku usaha lain dapat berpartisipasi dalam kompetisi yang sama. Dalam situasi ini, satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha dapat menguasai pangsa pasar untuk jenis barang atau jasa tertentu.

Dalam dunia Persaingan Usaha terdapat beberapa bentuk seperti bersaing dengan *profresif* atau langkah maju atau bersaing dalam penguasaan pangsa pasar,<sup>6</sup> sehingga membuat adanya seorang pelaku usaha yang terus berinovasi hingga melahirkan produk baru dan ada pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar seperti menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, meminta pelaku usaha lain untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan lawan bisnisnya, membatasi peredaran produk dalam suatu pasar dan mendiskriminasi pelaku usaha lain.

Setiap pelaku usaha pada dasarnya memiliki berbagai cara dalam upaya untuk melakukan suatu persaingan untuk memasarkan produknya pastinya setiap pelaku usaha membuat Merek. Merek pada umumnya merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang telah digunakan ratusan tahun yang lalu akan tetapi dalam hal ini Merek mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya

---

<sup>5</sup> Elly Erawaty, 1999, *Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha dalam Kerangka Persaingan Usaha yang Sehat: Deskripsi Terhadap Isi UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37.

<sup>6</sup> Agustinus Simanjuntak, 2018, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Depok, hlm 8.

strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas.<sup>7</sup> Merek juga dapat dikatakan sebagai bagian dari obyek kekayaan (*property*) dan juga dapat dikatakan sebagai asset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).<sup>8</sup> Sehingga dalam hal ini dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakannya. Akan tetapi apabila tidak terdapat merek maka konsumen akan kesulitan untuk menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil. Oleh karena itulah banyak pelaku usaha yang menginginkan merek dari produk tersebut dapat menguasai pasar global, sehingga yang seharusnya persaingan usaha itu seharusnya berjalan baik dan dapat memacu produsen untuk bersaing meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk untuk mengungguli kompetitornya membuat pelaku usaha tidak bersaing secara sehat.

Setiap pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan pelanggan, sehingga identifikasi merek dalam hal ini sangatlah penting. Dalam hal ini konsumen harus bisa membedakan antara produk dari suatu pelaku usaha dengan mana yang milik pesaing dari pelaku usaha tersebut. Merek dagang membantu mereka membuat perbedaan. Jika merek dapat tumbuh cukup kuat sehingga pelanggan bersedia membayar lebih dibandingkan penawaran perusahaan lain sehingga telah mengembangkan Monopoli merek.

Monopoli merek terjadi ketika produk suatu perusahaan telah mencapai status yang cukup tinggi, sehingga perusahaan dapat mengenakan harga premium untuk produk tersebut hanya karena namanya. Hal ini dapat terjadi meskipun produk itu sendiri tidak lebih baik dari

---

<sup>7</sup> Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal*, Alumni, Bandung, hlm 2.

<sup>8</sup> Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, hlm 41.

produk pesaing. Dalam hal ini juga Monopoli merek dibangun melalui kualitas produk dan layanan Anda serta upaya periklanan dan pemasaran Anda.

Dengan terjadinya Monopoli merek tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Yang dimana dapat terjadi ketika satu merek memiliki kontrol yang dominan atau bahkan monopoli atas pasar tertentu, sehingga mengurangi pilihan konsumen dan menghambat persaingan. Dalam situasi monopoli merek, perusahaan tersebut dapat menetapkan harga yang tinggi dikarenakan telah mendapatkan identifikasi merk dari konsumen. Selain itu, monopoli merek juga dapat menghambat inovasi karena tidak ada tekanan persaingan yang cukup dari pesaing lain. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pengawas sering kali berupaya untuk mengatur dan mengawasi praktik monopoli merek untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, skripsi ini membahas lebih lanjut dan meneliti terkait permasalahan dan menyusunnya dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Praktik Monopoli Oleh Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah dijabarkan dalam skripsi ini, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli?
2. Apakah merek yang lebih dikenal masyarakat atau merek yang menguasai pangsa pasar dapat dikatakan melakukan praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli?

### C. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka dibutuhkan batasan dalam ruang lingkup ini supaya tidak terlalu meluas dan dapat sesuai dengan topik permasalahan, sehingga penulis membatasi dalam lingkup, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktek monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.
2. Untuk mengetahui setiap merek yang menguasai pangsa pasar atau terjadi monopoli terhadap merek yang terkenal dapat dikatakan bentuk praktek monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian.

Dalam Tujuan Penelitian atas dilakukannya sebuah Penelitian maka harus dirumuskan apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian atau penulisan yang dibuat oleh penulis. Penelitian ini berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Praktik Monopoli Oleh Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.”**, maka memiliki Tujuan sebagai berikut :

##### a. Tujuan Umum.

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini untuk menganalisa dan mengetahui praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat terkait bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.

2) Memberikan penjelasan mengenai merek yang lebih dikenal atau menguasai pangsa pasar apakah dapat dikatakan sebagai praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.

b. Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

**2. Kegunaan Penelitian.**

Maksud dari Kegunaan Penelitian adalah untuk menganalisis mengenai praktik monopoli branding yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi pembaca atau kalangan luas terkait dengan bahasan, yang dimana sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang dapat dikatakan sebagai bentuk praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.
- b. Merek yang terkenal atau merek yang memonopoli pasar apakah dapat dikatakan melakukan praktik monopoli.

**E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

**1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kumpulan konsep yang dihasilkan dari pemikiran dan menjadi acuan untuk mengidentifikasi dunia yang melingkupi sosial yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam konteks penelitian, kerangka teori berfungsi sebagai panduan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti dan memberikan struktur pada analisis yang dilakukan.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas dalam suatu kaidah yang disusun oleh otoritas resmi yang berwenang dan memiliki legitimasi. Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut harus memiliki dampak langsung dan tidak pandang bulu untuk digunakan.. Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat..

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya peraturan yang jelas, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang ditetapkan oleh negara dan hak-hak yang mereka miliki dalam berinteraksi dengan pemerintah.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa Kepastian hukum adalah jaminan berfungsinya hukum dengan baik. Dengan kata lain, ketika kepastian hukum ada, mereka yang menerima keputusan yang diadopsi oleh hukum itu sendiri memiliki hak. Sudikno juga menjelaskan bahwa, meskipun kepastian hukum terkait erat dengan keadilan, hukum itu sendiri dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki karakteristik umum yang mengikat semua orang dan menciptakan kesetaraan, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik lain, yaitu subjektif, individualistis, dan tidak menyamakan kedudukan..<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> CST Kansil, et. al, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, hlm 385.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

b. Teori Keadilan.

Teori-teori Hukum Alam, yang telah berkembang sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, terus menekankan pentingnya keadilan sebagai inti dari hukum. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kebebasan individu, distribusi kekuasaan, serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan dianggap sebagai landasan fundamental yang harus ada dalam setiap sistem hukum.<sup>11</sup>

Aristoteles, dalam karya-karyanya seperti "Nicomachean Ethics," "Politics," dan "Rhetoric," memberikan pandangan mendalam tentang keadilan. Dalam "Nicomachean Ethics," ia secara khusus membahas keadilan sebagai tema sentral, menegaskan bahwa hukum hanya dapat ditegakkan dalam konteks keadilan. Menurutnya, keadilan adalah inti dari filsafat hukum, yang harus dipahami sebagai prinsip yang mendasari semua peraturan.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi dua jenis, seperti keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya kepada setiap individu berdasarkan prestasi mereka, sedangkan keadilan komutatif menekankan kesetaraan dalam pertukaran barang dan jasa, tanpa membedakan prestasi individu. Keduanya mencerminkan cara yang berbeda dalam mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Hans Kelsen juga memberikan pandangannya mengenai keadilan, yang ia anggap sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Ia berargumen bahwa suatu tatanan yang adil tidak hanya

---

<sup>11</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa, Bandung. hlm 24.

<sup>12</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. hlm 11-12.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 14.

berfokus pada kebahagiaan individu, tetapi lebih kepada kebahagiaan kolektif yang dapat dicapai oleh sebanyak mungkin orang. Kelsen menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, namun juga mengakui bahwa penentuan kebutuhan mana yang harus diprioritaskan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan rasional dan faktor emosional, sehingga bersifat subjektif.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah rangkaian dari struktur yang merupakan kumpulan makna yang berhubungan baik pada istilah maupun makna lain yang sejalan dengan penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini, beberapa konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Monopoli didefinisikan sebagai penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang serta penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Antimonopoli, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap penguasaan pasar. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Antimonopoli)
- b. Praktik monopoli merujuk pada konsentrasi kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang berakibat pada penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu. Praktik ini dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Antimonopoli. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Antimonopoli.
- c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, yang mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram,

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung. hlm 12.

atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Merek berfungsi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan hukum dalam konteks perdagangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)

- d. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi yang sangat tinggi dan daya tarik yang besar di kalangan masyarakat, karena telah dikenal secara luas. Merek ini sering kali menjadi pilihan utama konsumen dan memiliki nilai yang signifikan dalam pasar.<sup>15</sup>
- e. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Pemilik hak ini berwenang untuk menggunakan merek tersebut secara mandiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)
- f. Persaingan usaha tidak sehat adalah bentuk persaingan antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan yang sehat.. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Antimonopoli)

## **F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif penelitian hukum normatif, yang dikenal juga dengan penelitian doktrinal. yakni penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian akan asas-asas

<sup>15</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2018, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm 4.

hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,<sup>17</sup> sehingga dalam hal ini ditujukan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori dan informasi serta perwakilan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data dan literatur yang berkaitan. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer merupakan keseluruhan aturan tertulis yang ditegakan oleh negara, yang dimana dapat ditemukan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang.<sup>18</sup> Dalam melakukan penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015, Undang-Undang Antimonopoli dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 8.

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 124.

<sup>18</sup> I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 142.

ahli hukum, dan lain-lain.<sup>19</sup> Dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, teori, jurnal, dan berupa pendapat ahli yang berhubungan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder<sup>20</sup> dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

2. **Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier, yaitu mengkaji tentang dokumen berkaitan dengan peraturan atau dokumen yang sudah ada.<sup>21</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dimana merupakan penelitian Normatif menggunakan teknik studi kepustakaan atau *Library research*.<sup>22</sup> Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan teori, informasi dan konsep dalam penelitian ini.

3. **Teknik Pengolahan Data.**

Dalam jenis penelitian yang digunakan ini atau penelitian hukum normatif ini pengolahan data digunakan sebagai suatu sistematisasi terhadap bahan hukum dengan melakukan seleksi dan klasifikasi bahan hukum menurut penggolongan bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis dan logis guna membuat adanya hubungan dan keterkaitan antar bahan hukum guna mendapat gambaran dari hasil penelitian yang kemudian akan dianalisa.

<sup>19</sup> Kriswanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Predana, Jakarta, hlm 32.

<sup>20</sup> *Ibid*


<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm 55.

#### 4. Analisis Data.

Analisis data dapat dikatakan juga sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum kedalam suatu pola atau satuan uraian dasar, sehingga dapat dapat merumuskan teknik analisis seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). yaitu mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan hukum bisnis dan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.



## **G. Sistematika Penulisan.**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan masalah; ruang lingkup; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; metode penelitian; sistematika penulisan; dan daftar kepustakaan sementara.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

pada bab ini akan menjelaskan pengertian dari apa itu praktik monopoli, pengaturan praktik monopoli, tinjauan umum tentang monopoli, tinjauan umum tentang merek, penjelasan mengenai merek terkenal dengan meninjau dari perundang undangan yang berkaitan.

### **BAB III BENTUK-BENTUK PRAKTIK MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan yang dianggap sebagai bentuk praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan.

### **BAB IV PENGUASAAN PANGSA PASAR OLEH MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai merek yang menguasai pangsa pasar atau suatu merek

yang sudah terkenal dapat dikatakan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## **BAB V            PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.

